

## Segera Revitalisasi Pasar Sepingga



*Sumber gambar :*

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/radartarikan/2024/01/4-KALTIM-14.jpg>

**BALIKPAPAN** - Revitalisasi Pasar Sepingga yang berada di wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan, tepatnya di Kelurahan Sepingga, dianggap penting untuk meningkatkan kualitas pasar sebagai pusat perdagangan. Hal itu muncul saat pelaksanaan Musrenbang<sup>1</sup> Kecamatan Balikpapan Selatan.

Camat Balikpapan Selatan Muhammad Hakim mengungkapkan, revitalisasi Pasar Sepingga juga dinilai sangat penting. Salah satu pasar tradisional di Balikpapan itu memiliki permasalahan umum dengan semakin menjamurnya Pedagang Kaki Lima (PKL) di pinggir jalan dan parkir kendaraan roda dua yang tidak pada tempatnya.

Menurutnya, perlu koordinasi dengan instansi terkait seperti Satpol PP, Dinas Perhubungan dalam menertibkan kawasan Pasar Sepingga. "Untuk jangka panjangnya Pasar Sepingga perlu ditata ulang kembali, sehingga menjadi pasar yang lebih baik lagi dalam menjalankan roda perekonomian," ucapnya. Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Balikpapan Haemusri yang hadir dalam kegiatan itu turut memberi pendapat. Meski ada usulan pembangunan fisik, juga ada usulan infrastruktur sosial, sebagai pengembangan ekonomi berkelanjutan. "Jadi di Kecamatan Balikpapan Selatan sistem pengembangan ekonomi kerakyatan bisa berbasis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Para Lurah mencari lokasi untuk pengembangan UMKM. Karena itu perlu, dan harus ditumbuhkan di kecamatan yang ada di Balikpapan," ujarnya.

Disdag pekerjaannya ada empat, yaitu pasar, inflasi, komoditas pangan dan ekspor-impor. Dari 12 pasar yang ada, hanya 10 pasar yang sampai saat ini melaksanakan operasionalnya untuk melayani masyarakat.

Fokus kebijakan Disdag di 2023 hanya ada di dua pasar, yakni Pasar Klandasan dan Pandansari. Khusus Pasar Sepinggan, itu merupakan pasar tradisional, Detail *Engineering Desain (DED)*<sup>ii</sup>nya juga sudah ada. Secara administrasi kepemilikan sudah sertifikat dan akan mudah untuk revitalisasinya. Beda dengan Pasar Klandasan, tambal sulam saja karena tidak bisa diusulkan kepusat terkait pengembangan pasar.

"Khusus di Pasar Sepinggan siap. Kami sudah buat proposalnya terkait revitalisasi Pasar Sepinggan, semoga tahun ini bisa terlaksana. Sementara saya bangun DEDnya terkait pengembangan itu," pungkas Haemusri. (pms/dra/k16)

#### **Sumber berita:**

1. Metro Bisnis, Segera Revitalisasi Pasar Sepinggan, 26/1/2024
2. Balikpapan Pos, Pasar Sepinggan Perlu Segera Direvitalisasi, 27/1/2024

#### **Catatan:**

1. Dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan diatur sebagai berikut:
  - (1) Pasar rakyat dilakukan pembangunan/revitalisasi berdasarkan usulan perencanaan daerah yang disusun dan/atau dikoordinasikan bersama organisasi perangkat daerah yang membidangi pekerjaan umum daerah setempat.
  - (2) Pembangunan/revitalisasi pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk bangunan utama pasar yang meliputi atap, selasar/koridor/gang, toko/kios, los, dan/atau hamparan/dasaran/jongko.
2. Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penugasan Bupati/Wali kota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2024 diatur sebagai berikut:
  - (1) Peraturan Menteri ini menjadi dasar bagi Bupati/Wali Kota yang menerima penugasan dari Menteri untuk melaksanakan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat melalui dana tugas pembantuan tahun anggaran 2024.
  - (2) Kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat ditunjukkan untuk:
    - a. mewujudkan pasar yang bersih, sehat, higienis, aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman;
    - b. meningkatkan kesempatan berusaha;
    - c. meningkatkan manajemen pengelolaan pasar rakyat;
    - d. meningkatkan omzet pedagang pasar rakyat;

- e. meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah;
  - f. menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
  - g. menjaga kestabilan harga; dan
  - h. mendorong kelancaran arus barang.
3. Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat diatur bahwa penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar rakyat serta prasarana dan sarana pendukung dilakukan untuk rehabilitasi dan/atau revitalisasi pasar rakyat.

---

<sup>i</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

<sup>ii</sup> Dikutip dari <https://www.siputra.tulungagung.go.id/> , rancang bangun rinci (Detail *Engineering Design*) yang selanjutnya disebut DED adalah dokumen desain teknis bangunan yang terdiri dari gambar teknis, spesifikasi teknis dan spesifikasi umum, volume serta biaya pekerjaan.